

NORMA PENGECEUALIAN DALAM PASAL 8 RANCANGAN UNDANG-UNDANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL (Analisis Fikih Jinayah dan Ilmu Perundang-Undangan)

Fauzan¹ & Nasaruddin Umar²

¹Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
E-mail: fauzan.tira@yahoo.com

²Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Ambon, Maluku, 971268
E-mail: nasaruddin_umar80@yahoo.com

Abstract: *The Norm of Exclusion in Article 8 of the Draft on the Prohibition of Alcoholic Beverages (Analysis of the Islamic Criminal Law and The Science of Legislation).* This article aims to analyze the exclusion norm in article 8 of the Draft ban on alcoholic beverages, for limited interest reasons that include: (a) customary interests, (b) religious rituals, (c) tourists, (d) pharmaceuticals, and (e) places permitted by law. In principle, the exclusion of the ban on alcoholic beverages remains contrary to the norms of Islamic law because the prohibition of alcoholic beverages is already the right of Allah Almighty. Therefore, those who consume alcoholic beverages remain illegally punished. However, for the sake of greater welfare by adhering to the principle of emergency and *sadd al-dzari'ah*, the action of the country that gives space to allow the limited places of sale of alcoholic beverages is considered true by fiqh. Nevertheless, in the context of the development of a dignified national law, this exclusionary provision should not be reserved for Muslim citizens, and for citizens other than Muslims may be adapted to their respective religious law. Specializing in the legal arrangement in theory of statutory sciences may be made by including additional norms in paragraphs or on the provisions of exclusionary explanations in article 8 of the Draft on the Prohibition of Alcoholic Beverages.

Keywords: Draft law banning alcoholic beverages; *jinayah*; science of legislation; *mashlahah*.

Abstrak: *Norma Pengecualian dalam Pasal 8 Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (Analisis Fikih Jinayah dan Ilmu Perundang-Undangan).* Artikel ini bertujuan untuk menganalisis norma pengecualian dalam pasal 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) larangan minuman beralkohol, dengan alasan kepentingan terbatas yang meliputi: (a) kepentingan adat, (b) ritual keagamaan, (c) wisatawan, (d) farmasi, dan (e) tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara prinsip, pengecualian larangan minuman beralkohol tetap bertentangan dengan norma-norma hukum Islam karena larangan minuman beralkohol sudah merupakan hak Allah Swt. Oleh sebab itu, yang mengonsumsi minuman beralkohol tetap dihukumi haram. Hanya saja, demi kemaslahatan yang lebih luas dengan berpegang pada prinsip darurat dan *sadd al-dzari'ah*, tindakan negara yang memberi ruang membolehkan adanya tempat-tempat terbatas penjualan minuman beralkohol dianggap benar secara fikih. Namun, dalam rangka pembangunan hukum nasional yang bermartabat, sebaiknya ketentuan pengecualian ini tidak diperuntukkan bagi warga negara yang beragama Islam, dan bagi warga negara selain yang beragama Islam dapat disesuaikan dengan hukum agamanya masing-masing. Pengkhususan dalam pengaturan hukum secara teori ilmu perundang-undangan dapat dilakukan dengan memasukkan norma tambahan dalam ayat atau pada ketentuan penjelasan pengecualian dalam pasal 8 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Kata kunci: RUU Larangan Minuman Beralkohol; *jinayah*; ilmu perundang-undangan; *mashlahah*.

Pendahuluan

Pelbagai kasus kematian yang disebabkan oleh minuman beralkohol atau Miras di Indonesia hingga sekarang menunjukkan titik yang sangat

mengkhawatikan¹. Peristiwa tersebut jelas

¹ Angka kematian yang diakibatkan mengonsumsi minuman beralkohol juga cukup tinggi, pada awal tahun 2018 saja terdapat 31 orang meninggal di Bekasi 7 orang, di Depok enam orang,

bertentangan dengan substansi arah tujuan pembentukan hukum dalam rangka menjaga keselamatan manusia. Hingga saat ini, pengaturan hukum terhadap minuman beralkohol terus berkembang mewarnai sistem hukum nasional. Berbagai kebijakan terkait pengaturan hukum mengenai minuman beralkohol yang telah tersebar di beberapa sektor dinilai masih belum efektif dalam menjauhkan dari bahaya minuman beralkohol. Bahkan peredarannya semakin masif, tidak terkontrol, tersebar di mana-mana seperti di mini market, toko-toko pengecer, kios-kios jalanan, warung cafe, dan tempat karaoke.²

Pengaturan minuman beralkohol yang menjadi acuan saat ini adalah Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Menteri. Namun dari sisi hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, peraturan tersebut memiliki kelemahan yang mendasar, sebab peraturan minuman beralkohol melalui Keppres dan Peraturan Menteri sangat lemah keberlakuannya karena tidak dibolehkan memuat ketentuan pidana. Hal

ini berdasarkan lampiran II ayat 117 UU 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Konsekuensinya, penegakan hukum minuman beralkohol selama ini sangat lemah, hanya sebatas penyitaan tanpa adanya penindakan kepada sang pemilik penjual atau pengedar minuman beralkohol tersebut.

Masuknya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, sejatinya menjadi momentum dalam mengakhiri polemik pengaturan hukum minuman beralkohol di Indonesia.³ RUU ini jika disahkan nantinya akan menjadi dasar larangan minuman beralkohol baik dalam hal memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi dengan ancaman pidana penjara dan/pidana denda. Sejumlah pasal dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol telah menegaskan larangan memproduksi dan mengedarkan dan mengonsumsi minuman beralkohol, diantaranya, pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 RUU Larangan Minuman Beralkohol.⁴

Namun demikian, larangan tersebut masih bersifat pembatasan, sebab pada pasal 8 telah mengatur pengecualian. Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Selanjutnya pada ayat (2), kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) kepentingan adat, (b) ritual keagamaan, (c) wisatawan, (d) farmasi, dan

Jakarta Selatan 8 orang, Jakarta Timur 10 orang meninggal akibat mengonsumsi minuman beralkohol. <https://tribunnews.com>, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/04/05/kurang-dari-sepekan-31-orang-tewas-karena-miras-oplosan-di-jadetekabek>, diakses, Kamis, 06 April 2018. Pada akhir tahun 2017 pada bulan Oktober, detik.com melaporkan bahwa 10 orang meninggal dunia di Cakung Jakarta Jakarta Timur, <https://news.detik.com/berita/d-3355593/10-orang-meninggal-usai-konsumsi-miras-oplosan-di-cakung-jakarta-timur>, diakses, Jumat 6 April 2018. Dan 4 orang tewas di Cipayung Jakarta Timur, <https://m.detik.com>, Diakses Jum'at, 6 April 2018. Di akhir tahun 2016, ada 10 orang meninggal di Cakung Jakarta Timur. <https://metro.tempo.com>. Diakses, jum'at, 6 April 2018. Berdasarkan data dari Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Oplosan mencatat sepanjang tahun 2015 ada 308 orang meninggal akibat keracunan miras oplosan, <https://news.okezone.com/read/2016/02/09/519/1307911/kurun-waktu-setahun-308-orang-tewas-akibat-miras-oplosan>, Diakses, Juma'at April 2018.

² Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Maluku menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil observasi langsung peneliti di lapangan ditemukan sejumlah toko yang masih menyediakan/menjual minuman beralkohol adalah Toko TJ di jalan Dr. Kayadoe Kuda Mati dekat BPOM menyediakan minuman alkohol merek Bintang dan Angker, Toko Tanpa Nama di Jalan Gajah Bentas dekat Koramil Nusaniwe menjual minuman beralkohol merek Bintang, dan Toko SU di Jalan Haruhun Karang Panjang Kota Ambon, menjual minuman dengan berbagai merek seperti Angker, Bintang dan lain-lain. Lihat. Nasaruddin Umar, "Aktualisasi Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sarana Modernisasi Hukum di Indonesia", *Disertasi*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014. Liat juga. Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang, Bayumedia Publishing: 2007), h. 70-71.

³ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2016, *Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Daftar Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019*, (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2016), h.18

⁴ Pasal 5 bahwa Setiap orang dilarang memproduksi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 6 Setiap orang dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 7 Setiap orang dilarang mengonsumsi Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, Minuman Beralkohol tradisional, dan Minuman Beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(e) tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan” adalah meliputi toko bebas bea, hotel bintang lima, restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar, pub, klub malam, dan toko khusus penjualan minuman beralkohol.

Ketentuan pasal 8 tersebut pada pokoknya memiliki kesamaan dengan peraturan perundang-undangan yang membolehkan minuman beralkohol, meskipun sifatnya parsial. Hal ini memberi kesan pengabaian terhadap prinsip Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengabaikan norma-norma agama sebagai jati diri bangsa Indonesia. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga prinsip dan nilai-nilai ketuhanan termasuk hukum Tuhan menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara termasuk pembuatan hukum dan tindakan pemerintah.

Dalam membangun hukum nasional yang lebih bermartabat, maka nilai-nilai agama seharusnya menjadi sumber hukum suatu peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali peraturan minuman beralkohol atau khamar di Indonesia. Secara konstitusional ajaran dan nilai-nilai agama menjadi penting dalam memberikan arah pembangunan hukum nasional yang di cita-citakan (*ius constituendum*)⁵, sehingga fungsi negara seharusnya hadir dalam menjamin setiap warganya melalui peraturan perundang-undangan, baik secara privat maupun publik.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus kajian ini mengkaji substansi hukum pengecualian pada pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol. Melalui pendekatan jinayah dan ilmu peraturan perundang-undangan, maka tujuan dalam tulisan ini dapat memberikan gambaran yang

memadai dalam mengantarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang bermartabat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, khususnya pada norma pengecualian, yaitu pada pasal 8 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Substansi Penerapan Norma Pengecualian Larangan Minuman Beralkohol

Sebagaimana disebutkan dalam RUU tersebut bahwa memproduksi, mengedarkan, dan mengonsumsi minuman beralkohol dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana (pasal 5, 6, dan 7). Namun ketentuan larangan tersebut dikecualikan oleh ketentuan pasal 8 yang memberikan pengecualian minuman beralkohol untuk dapat memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi hanya untuk kepentingan terbatas.

Adapun kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud meliputi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan pasal 8, ayat (1)). Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan adalah meliputi toko bebas bea, hotel bintang 5 (lima), restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka, bar, pub, klub malam, dan toko khusus penjualan Minuman Beralkohol.”

Karakteristik pengecualian dalam pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol ini memiliki kesamaan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur minuman beralkohol. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, selanjutnya diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 sebagai Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, kemudian Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan

⁵ Nasaruddin Umar, *Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, LP2M IAIN Walisongo, Semarang, Vol. 22, No.1.2014. h.163.

⁶ A. Rahmat Rosyadi, dkk. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h.2

Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (yang di dalamnya juga mengatur mengenai minuman beralkohol tradisional), dan terakhir pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadilan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pada pokoknya minuman beralkohol tetap dibolehkan ditempat-tempat tertentu seperti Hotel, Hypermarket, Restoran, dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadilan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pasal 14 ayat (1) bahwa penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di (a) hotel, restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan (b) tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 14 Permendagri tersebut ditegaskan bahwa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di minimarket-supermarket, hypermarket, dan toko pengecer lainnya.

Jika melihat substansi hukum yang diatur dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol yang memuat prinsip pengecualian, maka didapati suatu keganjilan, sebab pada sisi yang lain RUU ini terdapat ketentuan norma pelarangan. Oleh sebab itu, pengecualian dalam Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol dengan frase tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan memiliki karakteristik yang sama dengan peraturan-peraturan sebelumnya dengan menggunakan frase tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta.

Berbagai literatur di beberapa negara didunia menunjukkan bahwa secara substansi memiliki

kesamaan dalam pengaturan minuman beralkohol. Namun terdapat perbedaan dari segi isi dan tingkat peraturan dalam tata perundangan masing-masing negara. Mesir, misalnya, telah memiliki Undang-Undang mengenai minuman beralkohol sejak tahun 1956 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 63 Tahun 1976. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai penjualan dan aturan penjualan minuman beralkohol namun tetap mengakomodasi agama minoritas dan kebutuhan pariwisata yang merupakan penunjang ekonomi Mesir selama ini. Penjualan dan penyajian minuman beralkohol hanya boleh dilakukan di hotel-hotel dan tempat-tempat wisata terbatas yang telah memperoleh izin dari Kementerian pariwisata Mesir.⁷

Australia negara bagian Northern Territory, New South Wales, Queensland, Tasmania dan Victoria secara tegas memberi pembatasan dengan melarang pasokan alkohol untuk anak di bawah umur di tempat pribadi, kecuali oleh orang tua/wali/orang yang berwenang. Peraturan Northern Territory, Queensland, dan Tasmania juga mengatur bahwa persediaan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan di bawah pengawasan.⁸

Sedikit berbeda di Malaysia, pemerintah mencurahkan sumber daya untuk memantau pola, penggunaan atau masalah minum; atau untuk mencegah, mengobati atau mendidik masyarakat tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan alkohol.⁹ Sejak 1997 Malaysia telah mengundang Akta 559 yakni Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997. Dalam Seksyen 19 yang secara tegas melarang minuman khamar, bahwa *mana-mana orang yang, di mana-mana kedai atau tempat awam lain, minum apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya dan mana-*

⁷ www.Kompas.com, diakses, 6 April 2018.

⁸ A.Roche, T, Steenson, R.Andrew, "Alcohol and young people: What the legislation says about access and secondary supply", *Drug and Alcohol Review*, 2013, h.124-132

⁹ D. H. Jernigan, S. K Indran, "Alcohol use patterns, problems and policies in Malaysia", *Drug and Alcohol Review*, 1997, Vol.16, h. 401-409.

mana orang yang membuat, menjual, menawarkan atau mempamerkan untuk jualan, menyimpan atau membeli apa-apa minuman yang memabukkan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya. Akta 559 sendiri diberlakukan sejak tanggal 1 April 1997 melalui persetujuan Yang di-Pertuang Agong pada tanggal 27 Maret 1997, dan telah di terbitkan dalam warta negara Malaysia pada tanggal 31 Maret 1997.

Menurut P. Grunewald, adanya pembatasan dalam pengaturan minuman beralkohol yang digunakan di berbagai negara merupakan konsep dalam memoderasi persoalan minuman beralkohol yang telah muncul selama ribuan tahun. Maka pada paruh kedua abad ke-20, perkembangan pengaturan minuman beralkohol semakin meningkat menyusul kesadaran masyarakat dari konsekuensi berbahaya yang terkait dengan minum beralkohol.¹⁰

Pandangan Hukum Islam tentang Larangan Minuman Beralkohol

Larangan minuman beralkohol dalam Alquran, disampaikan dengan empat tahap. Tahap pertama, Alquran menyebutkan bahwa kurma dan anggur dapat menghasilkan dua hal yang berbeda, yaitu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ayat ini diungkapkan dalam surat An-Nahl [16]: 67 yang terjemahannya adalah “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik.”. Jika demikian, minuman keras (memabukkan), baik yang terbuat dari anggur maupun kurma, bukanlah rezeki yang baik. Isyarat pertama ini telah mengundang sebagian umat Islam ketika itu untuk menjauhi minuman keras, walaupun belum secara tegas diharamkan.

Tahap kedua, Alquran menyebutkan bahwa khamar dan judi itu ada manfaatnya. Akan

tetapi, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini diungkapkan dalam surat al-Baqarah [2]: 219 yang bunyi terjemahannya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan, mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”. Ini artinya bahwa minuman khamar itu seharusnya dihindari karena sesuatu yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya adalah sesuatu yang tercela, bahkan haram. Hanya saja, ayat ini pun belum tegas secara konkret melarang meminum khamar.

Tahap ketiga, dalam Alquran, Allah melarang orang yang beriman untuk meminum khamar jika sedang salat. Ayat ini diungkapkan dalam surat An-Nisa’[4]: 43 yang terjemahannya berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melakukan salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu lakukan”. Dalam ayat ini sebenarnya Allah melarang mabuk secara tegas, tetapi itupun belum tuntas karena larangannya terbatas pada waktu-waktu menjelang salat. Sedangkan tahap keempat Allah melarang orang-orang yang beriman untuk meminum khamar secara tegas sepanjang waktu. Larangan itu diungkapkan dalam surat al-Mâ’idah [5]: 90 yang terjemahannya berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Hasanuddin Yusuf Adnan, ketua umum Dewan Dakwah Aceh yang merupakan guru besar fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh, mengatakan bahwa di Arab, minuman bralkohol merupakan minuman yang lumrah dan minuman yang biasa-biasa saja layaknya minuman lain pada zaman Jahiliyah¹¹. Bagi orang Arab dulu,

¹⁰ P. Grunewald, “Regulating availability: how access to alcohol affects drinking and problems in youth and adults. Alcohol research & health”, *The journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, Vol 34, 2011, h.248-56. Lihat juga. A. Yovita Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2014), h. 7

¹¹ Adnan, Hasanuddin Yusuf, “Khamar dan Umar Bin Khatab”, dalam *Serambinews.com*, 8 Mei 2015, <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/08/khamar-dan-umar-bin-khattabdiakses> 6 April

meminum khamar itu ibarat meminum kopi bagi orang Aceh atau ibarat meminum teh tawar bagi orang Sunda. Artinya, jika di Aceh terdapat kopi bubuk hitam yang selalu disimpan di hampir setiap rumah, minuman khamar beralkohol itu juga sesuatu hal yang biasa disimpan di rumah-rumah orang Arab tempo dulu. Karena itu, larangan meminum khamar (alkohol) ketika Muhammad saw diutus menjadi nabi dan rasul itu secara bertahap.

Hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat efektif dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan masyarakat Islam.¹² Hukum Islam yang dalam arti sempit juga disebut syariah adalah pola hidup yang lengkap dan yang mencakup dunia tetapi juga mencakup akhirat. Syariah membicarakan semua aspek kehidupan dan memberikan arah bagi kehidupan. Jadi syariah merupakan kesatuan organik yang masing-masing bagiannya tidak dapat dipisahkan.¹³

Berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam, dalam kajian hukum Islam, beberapa ahli fikih dan usul fikih seperti as-Syatibi (w. 790 H/1388 M) dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (w. 1350 M) mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk kemaslahatan manusia. Hukum Islam disyariatkan bagi umat manusia pada dasarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. At-Tufi yang bermazhab Hanafi bahkan lebih ekstrem lagi pendapatnya. Beliau berpendapat bahwa kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada dalil-dalil syara' karena dalil-dalil syara' itu sesungguhnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan itu sendiri. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa di mana ada kemaslahatan maka di situlah terdapat hukum Allah¹⁴.

2018.

¹² H.A.R. Gibb, *Mohammadanism, An Historical Survey*, (London, 1963), h.9-11

¹³ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT.TiaraWacanaYogya, 1997), Cet.ke-2, h.73

¹⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *l'âm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, (Beirut: Dar al-Jalil, 1973), jilid ke-3, h. 11. Lihat juga Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer", *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015. dalam <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29/29>, diakses 7 April 2018.

Minuman beralkohol adalah yang mengandung alkohol (*etil alcohol* atau *etanol*) yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, misalnya: biji-bijian, buah-buahan, nira dan lain sebagainya, atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk di dalamnya minuman keras klasifikasi A, B, dan C. Jenis-jenis minuman beralkohol meliputi anggur obat, anggur kolesom, arak obat, dan minuman-minuman sejenis yang mengandung alkohol. Sedangkan khamar adalah minuman yang memabukkan beralkohol yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau hilang ingatan dan kesadaran seperti dengan meminum minuman keras (alkohol, tuak, narkotik, dan sebagainya).¹⁵

Oleh sebab itu, segala minuman yang memabukkan dalam Islam, atau perbuatan meminum khamar atau minuman beralkohol digolongkan sebagai jarimah hudud. Had (hudud) adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah Swt. Dan arti '*uqûbah muqaddarah* adalah bahwa hukuman terendah dan batasan tertinggi. Artinya, hukuman itu adalah hak Allah Swt, dan bahwa hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah (kelompok), termasuk negara dan pemerintah.¹⁶

Menurut Mardani, bahwa hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jarimah-jarimah yang termasuk hak Allah Swt itu ada tujuh, yaitu: zina, *qadzâf* (menuduh orang lain berbuat berzinah), meminum minuman keras, mencuri, *harâbah* (pembegalan/perampokan, gangguan-keamanan), murtad, dan pemberontakan (*al-baghyû*).¹⁷

¹⁵ Jimly Ashiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Angkasa, 1996), h. 95.

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), h.115.

¹⁷ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum...*, h. .116.

Pengecualian Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol dalam Fikih Jinayah

Jika dikaitkan dengan penggunaan frase pembatasan atau pengecualian dalam pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol dengan alasan kepentingan terbatas (ayat 2) yang meliputi: kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Maka ketentuan pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol ini telah menggugurkan hak Allah Swt yang telah menetapkan minuman keras/minuman beralkohol/memabukkan sebagai perkara *hâd* (*hudûd*) yaitu hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah Swt yang sudah seharusnya tidak dapat dikurangi atau dikecualikan oleh siapapun individu atau kelompok termasuk negara dan pemerintah Indonesia.

Ketundukan negara termasuk di dalamnya Pemerintah, DPR dan Menteri Perdagangan pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Swt yang telah diakui eksistensinya dalam pembukaan UUD 1945 “Atas berkat rahmat Allah Swt...” dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai salah satu dasar negara. Maka pada pokoknya prinsip ketuhanan tersebut seharusnya menempatkan hukum Allah sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, dimana tidak ada peraturan yang bertentangan dengan norma-norma ketuhanan atau membuat suatu aturan yang bertentangan atau menggugurkan hak Allah Swt yang telah menetapkan minuman beralkohol sebagai perkara yang dilarang oleh Allah Swt.

Dalam Islam penjatuhan sanksi atas pelanggaran hak Allah disebut dengan istilah *jarimah* atau dikenal dengan istilah pidana Islam. Pidana Islam atau *jarimah* diartikan sebagai larangan syara yang dijatuhi sanksi oleh pembuat syariat (Allah) dengan hukuman *had* atau *takzir*. Para *fukaha* (yuris Islam) menggunakan kata “*jinâyah*” untuk istilah *jarimah*. Yang dimaksud dengan kata “*jinâyah*” ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, apakah perbuatan itu mengenai jiwa atau benda dan lainnya.¹⁸ Dalam terminologi Islam,

persoalan pidana dibahas pada bagian *jinayah*. *Jinayah* diartikan sebagai perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Kejahatan (*jarimah/jinayah*) di definisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya.¹⁹

Oleh sebab itu, secara umum prinsip dasar hukum *jinayah* atau hukum pidana dalam hukum pidana Islam disyariatkan untuk memelihara kehidupan manusia, agama, melindungi ketertarikan, masyarakat, melindungi harta benda yang menjadi hak seseorang memelihara keturunan, akal dan jiwa. Dalam hubungan ini meliputi masalah-masalah *qishâsh*, *hudûd*, *ta'zîr*, *riddah*, pemberontakan, perampokan dan sebagainya.

Hukum *jinayah* dalam hukum Islam memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud *jarimah hudud* adalah perbuatan yang pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Alquran dan sunah Nabi Muhammad Saw (kata *hudûd* adalah jamak dari *hâd* yang berarti batas). Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (kata *takzir* sendiri berarti ajaran atau pengajaran).²⁰

Selanjutnya jika dilihat dari perspektif asas atau prinsip lain dalam hukum pidana Islam. yakni Asas legalitas, salah satu asas legalitas dalam syariat Islam adalah “*la hukma li af'âli-uqala qabla warudin nasshi*” yang artinya sebelum ada ketentuan (*nas*), tidak ada hukuman bagi perbuatan orang-orang yang berakal. Demikian juga asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya, segala sesuatu dan setiap perbuatan dibolehkan (*al-ashlu fîl-assyâ-l wa al-af-a'âli al-ibâhatu*).²¹ Maka *khamar* atau minuman beralkohol dalam Islam adalah minuman yang telah diharamkan karena berdasarkan firman Allah Swt, dalam

¹⁸ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet. ke-2, h. 9-10.

¹⁹ Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), h. 63.

²⁰ Mohamad Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 57.

²¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum...*, h. 71.

Q.S. al-Maidah [5]: 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Artinya prinsip legalitas telah berlaku dalam konteks minuman keras/beralkohol sebagai perkara kejahatan/pidana atau jarimah hudud yang telah diancam hukuman dari Allah Swt sebagai perbuatan keji yang harus di jauhi agar kita mendapat keberuntungan.

Berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas jelas, bahwa minuman keras adalah minuman yang diharamkan termasuk segala perbuatan yang berkaitan minuman keras seperti meminum, mengedarkan, memproduksi, menjual, menyediakan dan sebagainya, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Ayat tersebut sangat jelas memerintahkan agar umat Islam menjauhi minuman keras karena perbuatan demikian akan menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia dan menjadi penghalang untuk mengingat Allah dan melaksanakan salat.

Oleh sebab itu, Islam secara umum melarang meminum minuman keras, karena Islam tidak mau membuka peluang untuk sebuah kerusakan itu terjadi, konteks larangan minuman keras dalam hukum Islam adalah pencegahan, semua hal yang bisa membuat kerusakan agar diabaikan sedini mungkin. Karena itu jika ada ketentuan hukum negara yang mengizinkan minuman keras untuk orang tertentu hal tersebut jelas bisa membuka peluang tujuan pensyariaan tidak terwujud. Peraturan yang melarang Minuman keras adalah dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pensyariaan yaitu terpeliharanya terselamatkannya akal dari kemungkinan kerusakan dari minuman keras. Jadi *maqâshid al-syarî'ah* sebagai indikator apakah suatu Undang-undang itu *syar'i* atau tidak.

Berdasarkan dari pendekatan jinayah atau hukum pidana Islam maka dapat dipahami bahwa ketentuan pasal 8 RUU Larangan Minuman

Beralkohol yang melegalkan memproduksi, mengedarkan dan meminum minuman beralkohol tidak sejalan dan bertentangan dengan hukum Islam karena larangan minuman keras dalam hukum pidana Islam merupakan hukum yang bersifat pasti dari *nash-nash qath'i*.

Penegasan Allah terhadap hukum khamar semata-mata guna mewujudkan kemaslahatan manusia, dalam pemikiran al-Syathîbî bahwa Allah melembagakan hukum-hukum- Nya (syariat) untuk mencapai tingkat kemaslahatan, baik urusan agama maupun dunia serasi.²² Konsekuensi logis pandangannya adalah bahwa semua kewajiban (*taklif*) dilahirkan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Lebih lanjut al-Syathîbî, menegaskan bahwa tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan berarti Allah memberikan suatu beban di luar kuasa hamba (*Taklîf mâ la yuthaq*).²³

Dalam Islam pengecualian atas suatu hukum hanya dibolehkan dalam kondisi darurat atau terpaksa. Keadaan darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Dalam Alquran: *Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) padahal ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka ia tidak berdosa.*

Kata “tidak menginkan dan tidak melampaui batas” yang oleh Thabâri ditafsirkan sebagai tidak memiliki nafsu yang berkobar-kobar untuk makan apa yang dilarang di samping tidak bermaksud untuk melampaui batas yang membenarkan seseorang memakan apa yang dilarang ketika ia mampu untuk menahan diri dari memakannya karena apa saja yang bisa didapat dianggap sah menurut hukum.²⁴

Pengecualian atau kebolehan minuman beralkohol untuk kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol untuk a. kepentingan adat; b. ritual

²² Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mushthafa Muhammad, t.t), h.6. Lihat juga Asep Opik Akbar, “Konstruksi Epistemologi Penalaran Hukum Imam Syafi’i”, *Jurnal Ahkam*, Vol XIV, No.2, Juli 2014.

²³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Mushthafa Muhammad, t.t), h. 150

²⁴ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat ...*, h.148.

keagamaan; c. wisatawan; d. farmasi; dan e. tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undanganyang yang meliputi toko bebas bea, hotel bintang 5 (lima), restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub, klub malam, dan toko khusus penjualan minuman beralkohol, tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam karena tidaklah masuk kategori darurat.

Quo Vadis Pengecualian Larangan Minuman Beralkohol Menuju Hukum Nasional Bermartabat

Membangun hukum nasional yang lebih bermartabat, nilai-nilai agama termasuk norma-norma agama seharusnya menjadi alat ukur berlakunya suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terkecuali peraturan khamar di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan Hamdan Zoelva bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan. Dasar Ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.²⁵ Sehingga fungsi negara seharusnya hadir dalam melindungi setiap agama dan pemeluknya melalui peran menjamin pelaksanaan ibadah; memberikan dukungan fasilitas dan menjaga kerukunan antar umat beragama; termasuk mengatur perangkat peraturan dan perundang undangan yang bersifat privat maupun publik.²⁶

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, pengaturan minuman beralkohol melalui UU, peraturan presiden, dan peraturan daerah sudah sepantasnya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip ketuhanan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum dan prinsip dasar atau hukum dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

2 dan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).²⁷ Dengan demikian, sebagai hukum yang dicita-citakan (*Ius constituendum*), tentunya suatu peraturan seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum dasar negara yakni UUD NRI Tahun 1945 yang berkarakter norma ketuhanan.

Oleh sebab itu, legalisasi minuman beralkohol melalui berbagai peraturan perundang-undangan termasuk Pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol di Indonesia sudah sepantasnya ditinjau ulang dan direvisi dengan memberikan penegasan pelarangan minuman beralkohol baik dalam konteks memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan dan mengonsumsi minuman baik skala kecil atau di bawah 5% maupun di atas 5% dalam segala umur baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Terkait dengan rumusan norma pengecualian dalam RUU tentang larangan Minuman Beralkohol menunjukkan sikap pemerintah yang “mengabaikan hukum agama”. Padahal ketentuan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga prinsip dan nilai-nilai ketuhanan termasuk hukum Tuhan menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara termasuk pembuatan hukum dan tindakan pemerintah. Namun, disisi lain, sebenarnya, Kementerian Perdagangan kebingungan karena pelarangan minuman beralkohol ini ternyata mempengaruhi jumlah wisatawan di Bali, dan bermaksud membuat pengecualian hukum. Satu sisi, bila kemudian dibuat pengecualian, sebagai hukum Permendag larangan minuman keras, kota lain seperti Jakarta yang mengandalkan perannya sebagai kota jasa juga meradang. Hal ini karena masyarakat multi-kultural dan multi-kepercayaan

²⁵ Hamdan Zoelva, (<http://Hamdanzoelva.Wordpress.Com/2009/05/30/NegaraHukumDalamPerspektifPancasila>, 2009, diakses 21 Januari 2012).

²⁶ A. Rahmat Rosyadi, dkk. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h.2

²⁷ Pasal 2 berbunyi: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara, dan Pasal 3 ayat (1) berbunyi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan; selanjutnya Pasal 7 ayat (1) berbunyi: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

tidak bisa diperlakukan dengan satu prinsip moralitas tunggal.

Bila RUU ini melarang penjualan minuman beralkohol secara mutlak di semua tempat tanpa ada pengecualian, maka diduga besar akan timbul pasar gelap penjualan minuman beralkohol yang justru berada jauh dari kontrol pemerintah. Menurut Rofi Uddarojat sebagaimana dilansir dalam media daring Suara Kebebasan.org²⁸, pasar gelap seringkali hadir di dalam pelarangan-pelarangan yang tidak menghiraukan permintaan. Barang-barang seperti minuman beralkohol akan tak terkontrol, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini akan menyebabkan minuman beralkohol yang berbahaya dan minuman beralkohol aman bisa bercampur. Konsekuensennya, minuman seperti miras oplosan akan menjadi alternatif dalam memenuhi permintaan banyak orang, yang hasilnya seperti yang sudah terjadi di daerah-daerah yang melarang minuman beralkohol, yakni merenggut puluhan bahkan mungkin ratusan nyawa akibat minuman oplosan tersebut.

Uddarojat juga menceritakan bahwa munculnya pasar gelap disebabkan akibat adanya tekanan kaum agamawan yang melarang minuman beralkohol, yaitu pernah terjadi di Amerika Serikat tahun 1920-an. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat menjadi semakin tidak bermoral, sebaliknya pasar gelap minuman beralkohol semakin merajalela. Gangster dan para mafia semakin berkuasa dan menguasai peredaran minuman beralkohol. Di masa inilah, mafia legendaris seperti Al-Capone mencapai masa kejayaannya. Akibatnya, bahaya narkoba, merebaknya minuman keras dengan bebas, dan kematian para pemuda (dan juga orang tua) terjadi di mana-mana.

Melihat fenomena dan alasan di atas, jika dilihat dari metode penetapan hukum Islam, larangan minuman beralkohol secara mutlak di semua tempat justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, yakni maraknya pasar gelap minuman beralkohol tanpa pengawasan pemerintah. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa sesuatu yang diharamkan secara mutlak

maka tidak ada yang dapat membolehkannya sekalipun darurat. Tetapi, sesuatu yang haram karena dimakan dan diminum, maka darurat dapat mengubahnya menjadi boleh. Selanjutnya, sesuatu yang dilarang untuk dipakai langsung maka hajat dapat membolehkannya.

ما حرم مطلقا لم تبحه الضرورة. و ما حرم اكله و شربه لم يبيح الا لضرورة. و ما حرم مباشرته ظاهرا أبيع لحاجة.

Melihat kaidah *fiqhiyyah* di atas, minuman beralkohol itu pada dasarnya dilarang, tetapi dia bisa berubah menjadi boleh karena darurat. Bagaimanakah kondisi darurat itu? Kondisi ini adalah kondisi yang memungkinkan membolehkan sesuatu yang dilarang karena ditemukan adanya kemaslahatan umum. Sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum Islam diberlakukan bagi umat manusia pada dasarnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Ini sejalan dengan pendapat At-Thûfi yang mengatakan bahwa kemaslahatan umum itu lebih diutamakan daripada dalil-dalil *syara'* karena dalil-dalil *syara'* itu sesungguhnya berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan itu sendiri. Selanjutnya, murid Ibn Taimiyah yang bernama Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa di mana ada kemaslahatan maka di situlah terdapat hukum Allah²⁹.

Prinsip penerapan hukum Islam berdasarkan usul fikih selanjutnya adalah mendahulukan menolak kemafsadatan daripada menarik kemaslahatan, "*dar'ûl mafâsid muqqadamun 'alâ jalbil mashâlih*". Artinya, dari pada mencari kemaslahatan dengan melarangnya minuman beralkohol, tetapi justru akan merebaknya pasar gelap yang bebas berkeliaran tanpa kontrol pemerintah, maka lebih baik memberi ruang tertentu dan tempat tertentu untuk dapat mengakses dan membeli minuman beralkohol agar kemafsadatan yang lebih besar dapat dikekang dan ditolak. Cara seperti ini juga pernah dilakukan oleh Ibn

²⁸ Rofi Uddarojat, *Larangan Minuman Beralkohol: Jalan Mundur Kebebasan*, Suara Kebebasan Org., 2015, <https://suarakebebasan.org/id/editorial/item/393-pelarangan-minuman-beralkohol-jalan-mundur-kebebasan>, diakses 29 April 2018

²⁹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Âlamîn*, (Beirut: Dar al-Jalil, 1973), jilid 3, h. 11. Lihat juga Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah...", h. 35 <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29/29>, diakses 7 April 2018.

Taimiyah yang membiarkan suatu kaum meminum khamar, padahal diprotes oleh muridnya Ibn al-Qayyim al-Jauziyah. Alasan Ibn Taimiyyah dengan membiarkan mereka meminum khamar adalah karena kelompok masyarakat itu justru dengan meminum khamar berakibat pada ketenangan dan munculnya perkawanan, sebaliknya tidak akan terjadi saling perang dan saling membunuh³⁰. Alasan ini menurut Ibn al-Qayyim yang selanjutnya menyetujui tindakan gurunya ini lebih berpegang pada prinsip *saddu az-zar'ah*, yakni tindakan preventif karena menutup kemafsadatan.

Sebagai masyarakat yang plural yang dibungkus dalam bhineka tunggal ika, kepentingan masyarakat akan lebih terakomodasi. Di Negara yang majemuk ini, berpegang pada prinsip moral yang tunggal tidak akan mengadaptasi kepentingan masyarakat yang plural. Akan tetapi, ini tidak berarti kepentingan prinsip moral yang lebih besar dan lebih dominan diabaikan. Masyarakat yang dominan justru lebih diutamakan dan yang minoritas juga tetap dijaga.

Ketiadaan ancaman hukuman minuman khamar dalam Alquran menunjukkan ada kekhususan perkara khamar jika dibandingkan dengan perkara jarimah hudud lainnya seperti zina, membunuh, mencuri yang secara tegas telah diatur oleh Allah hukuman terhadapnya. Sehingga dalam perkara hukuman minuman khamar dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dimana merupakan perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. Jika dikaitkan dengan ketentuan RUU Larangan Minuman Beralkohol, maka seyogianya hukuman terhadap orang yang meminum minuman beralkohol sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah untuk menentukan batas hukuman dan ketentuan pidananya, sesuai dengan kondisi dan pertimbangan kemaslahatan bagi negara.

Dalam situasi negara yang ada saat ini dengan angka utang yang semakin besar, pendapatan negara yang masih tergolong minim dengan devisa anggaran tiap tahun terjadi serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah *over capacity* maka penghukuman perkara minuman beralkohol

disesuaikan dengan kondisi negara, sehingga lebih tepat pelanggaran terhadap minuman beralkohol diberikan hukuman denda bagi pelakunya, bila dilakukan lagi maka dendanya diberika lebih besar lagi.

Sebaiknya ketentuan pengecualian ini tidak diperuntukkan bagi warga negara yang beragama Islam, sebab secara hukum Islam telah tegas meminum minuman beralkohol atau khamar merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Swt berdasarkan nash Alquran dan hadis. Sedangkan terhadap warga negara selain yang beragama Islam disesuaikan dengan hukum agamanya masing-masing. Ketentuan ini dapat dimasukkan dalam frase ayat dalam pasal 8 atau dituangkan dalam ketentuan penjelasan pasal 8 RUU Larangan Minuman Beralkohol.

Secara teoritis perundang-undangan pengaturan seperti itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen maupun JHA Logemann tentang teori tentang lingkup atau lingkungan berlakunya hukum (*geldinggebiet vat het recht*) dimana lingkungan kuasa hukum meliputi diantaranya menurut Logemann adalah Lingkungan kuasa persoalan (*zakengebied*) atau *material sphere* bahwa sutau materi atau persoalan tertentu yang diatur dalam suatu perundang-undangan mengidentifikasi masalah tertentu dan Lingkungan kuasa orang (*personenengebied*) bahwa suatu aturan mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan orang atau penduduk tertentu.³¹ Sehingga suatu peraturan dapat menerapkan subjek atau orang tertentu dan segolongan orang berdasarkan latar belakang profesi, agama dan lain-lain.

Penerapan prinsip kekhususan seperti ini telah menjadi kekhasan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, dimana penerapan hukum terhadap suatu perbuatan atau peristiwa hukum tertentu ketentuan hukumnya disesuaikan dengan norma hukum agama atau ketentuan dalam suatu peraturan dimungkinkan adanya pengaturan yang subjek hukumnya hanya mengikat agama tertentu. Seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 berbunyi perkawinan

³⁰ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* ..., h. 12.

³¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), h.49-50

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, demikian pula lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD dalam menerapkan syariat Islam menunjukkan adanya undang-undang yang secara khusus mengatur penerapan norma hukum agama dalam perundang-undnagan di Indonesia.

Model perundang-undangan seperti ini telah ditradisikan sejak dulu termasuk di era pemerintah belanda melalui Pasal 75 R.R atau Regeering Reglemen (peraturan yang menjadi dasar pemerintah Belanda menjalankan kekuasaannya di Indonesia, S.1855:2) menginstruksikan kepada pengadilan untuk mempergunakan “Undang-undang agama lembaga-lembaga dan kebiasaan” mereka, kalau golongan bumi putera yang bersengketa. Disamping pasal 75 R.R dan pendapat umum mengatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi mereka yang beragama Islam di Nusantara ini, pemerintah Hindia Belanda mendirikan pengadilan Agama di Jawa dan Madura (1882) karena di dalam Pasal 78 ayat 2 R.R ditegaskan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang bumi putera atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka.³² Yang kemudian hal tersebut mengilhami eksistensi kewenangan Peradilan Agama hingga saat ini menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³³

Dengan demikian ketentuan Pasal 8 tersebut dapat disempurnakan agar memiliki efektifitas

kedayagunaan dan betul-betul mengayomi kepentingan masyarakat dari bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi minuman beralkohol.

Penutup

Ketentuan norma hukum Pasal 8 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang memperbolehkan memproduksi, dan mengedarkan meminum minuman beralkohol untuk kepentingan terbatas yang meliputi (a) kepentingan adat, (b) ritual keagamaan, (c) wisatawan, (d) farmasi, dan (e) tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan, yakni toko bebas bea, hotel bintang lima, restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub, klub malam, dan toko khusus penjualan minuman beralkohol secara umum bertentangan dengan norma-norma dan prinsip hukum Islam. Secara fikih, hukum Islam diberlakukan kepada umat manusia adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan umum.

Pada kondisi darurat, maka membolehkan sesuatu sebagai pengecualian yang dilarang dibenarkan secara fikih sebagai tindakan preventif atau *sadd al-dzari'ah*, demi menjaga kemaslahatan dan menjauhkan dari kamafsadatan. Terutama dalam rangka mencegah merebaknya pasar gelap minuman beralkohol tanpa kontrol pemerintah. Hanya saja yang mengonsumsi minuman beralkohol dalam hukum Islam tetap dihukumi haram.

Pengkhususan dalam pengaturan hukum secara teori ilmu perundang-undangan dapat dilakukan dengan memasukkan norma tambahan dalam ayat atau pada ketentuan penjelasan pengucualian dalam pasal 8 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Oleh sebab itu, dalam pembangunan hukum yang bermartabat, sebaiknya ketentuan pengecualian ini tidak diperuntukkan bagi warga negara yang beragama Islam, dan bagi warga negara selain yang beragama Islam dapat disesuaikan dengan hukum agamanya masing-masing.

Pustaka Acuan

Ali, Mohammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

³² Sayuti Thalib, *Reception a Contrario*, (Jakarta: Academica, 1980), h.25.

³³ Pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah.

- Asriaty, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer", *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 18, No. 1, Juni 2015. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/29/29>, diakses 7 April 2018.
- Ashiddiqie, Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Akbar, Asep Opik, "Konstruksi Epistemologi Penalaran Hukum Imam Syafi'i", *Jurnal Ahkam*, Vol XIV No.2, Juli 2014.
- Adnan, Hasanuddin Yusuf, *Khamar dan Umar Bin Khatab*, Serambinews.com, 8 Mei 2015, <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/08/khamar-dan-umar-bin-khattabdiakses> 6 April 2018.
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2016 dan Daftar Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019*, Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2016.
- Grunewald, P., "Regulating availability: how access to alcohol affects drinking and problems in youth and adults. Alcohol research & health", *The journal of the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism*, Vol. 34.
- Gibb, H.A.R., *Mohammadanism, An Historical Survey*, London, 1963.
- Hanafi, A., *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, Cet. ke- 2.
- Haliman, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- <https://tribunnews.com>, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/04/05/kurang-dari-sepekan-31-orang-tewas-karena-miras-oplosan-di-jadetakabek>, diakses 6 April 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3355593/10-orang-meninggal-usai-konsumsi-miras-oplosan-di-cakung-jakarta-timur>, diakses 6 April 2018.
- <https://m.detik.com>, diakses 6 April 2018.
- <https://metro.tempo.com>, diakses April 2018
- <https://news.okezone.com/read/2016/02/09/519/1307911/kurun-waktu-setahun-308-orang-tewas-akibat-miras-oplosan>, diakses April 2018.
- Jauziyah, Ibn al-Qayyim al-, *l'îlâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-Âlamîn*, Beirut: Dar al-Jalil, 1973, jilid ke-3.
- Jernigan, D. H. Indran, S. K., *Alcohol use patterns, problems and policies in Malaysia*, Drug and Alcohol Review, 1997, Vol.16.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997, Cet. ke-2.
- Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Rosyadi, Rahmat, dkk, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Roche, A., Steenson, T., Andrew, R., "Alcohol and young people: What the legislation says about access and secondary supply", *Drug and Alcohol Review*, 2013.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Syathibi, Abu Ishaq al-, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Kairo: Mushthafa Muhammad, t.t.
- Thalib, Sayuti, *Reception a Contrario*, Jakarta: Academica, 1980.
- Uddarojat, Rofi, *Larangan Minuman Beralkohol: Jalan Mundur Kebebasan*, Suara Kebebasan Org., 2015, <https://suarakebebasan.org/id/editorial/item/393-pelarangan-minuman-beralkohol-jalan-mundur-kebebasan>, diakses 29 April 2018
- Umar, Nasaruddin, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*", LP2M IAIN Walisongo, Semarang, Vol. 22, No.1.2014.
- _____, "Aktualisasi Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Peraturan Perundang-undangan Sebagai Sarana Modernisasi Hukum di Indonesia", *Disertasi, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar*, Tahun 2014
- Wignjosobroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing: 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuma Beralkohol.

UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang No.8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadilan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.